

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP ABORSI AKIBAT
PEMERKOSAAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 28 TAHUN 2024 TENTANG UPAYA KESEHATAN SISTEM
REPRODUKSI ANAK USIA SEKOLAH DAN REMAJA**



OLEH:

MUHAMMAD FAIRUZ

NIM : 502021225

**Skripsi ini Disusun Untuk Memperoleh Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2025**

**ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP ABORSI AKIBAT
PEMERKOSAAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 28 TAHUN 2024 TENTANG UPAYA KESEHATAN SISTEM
REPRODUKSI ANAK USIA SEKOLAH DAN REMAJA**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-I pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:


Muhammad Fairuz

502021225


Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Palembang, April 2025

Pembimbing I


Dr. H. Darmadi Djufri, S.H., M.H
NBM/NIDN: 832892/0222076902

Pembimbing II


Dea Justicia Ardha, S.H., M.H
NBM/NIDN: 1316748/0212119102

Mengetahui

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I




Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI: ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP ABORSI
AKIBAT PEMERKOSAAN BERDASARKAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2024 TENTANG UPAYA
KESEHATAN SISTEM REPRODUKSI ANAK USIA SEKOLAH DAN
REMAJA



NAMA : MUHAMMAD FAIRUZ
NIM : 502021225
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing,

1. Dr. H. Darmadi Djufri, S.H., M.H
2. Dea Justicia Ardha, S.H., M.H

(*[Signature]*)
(*[Signature]*)

Palembang, 30 April 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Drs. Edy Kastro, M.Hum

(*[Signature]*)

Anggota : 1. Atika Ismail, S.H., M.H

(*[Signature]*)


2. Febrina Hertika Rani, S.H., M.H

(*[Signature]*)

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



(*[Signature]*)

H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata-1

NAMA : MUHAMMAD FAIRUZ

NIM 502021225


PRODI : ILMU HUKUM

JUDUL : ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP ABORSI
AKIBAT PEMERKOSAAN BERDASARKAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2024 TENTANG UPAYA
KESEHATAN SISTEM REPRODUKSI ANAK USIA SEKOLAH DAN
REMAJA


Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I


Dr. H. Darmadi Djufri, S.H., M.H
NBM/NIDN: 832892/0222076902

Pembimbing II


Dea Justicia Arda, S.H., M.H
NBM/NIDN: 1316748/0212119102

Mengetahui

Wakil Dekan I Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 1100662/0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Fairuz

NIM : 502021225

Email : mhdfairuz6@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Terhadap Aborsi Akibat Pemerkoasaan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Upaya Kesehatan Sistem Reproduksi Anak Usia Sekolah Dan Remaja

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 10 April 2025



Muhammad Fairuz

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Tidak ada ujian yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada kesulitan yang melebihi batas kesanggupan. Karena, 'Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya.” (QS. Al Baqarah: 286)

Kupersembahkan Skripsi ini untuk :

- 1. Kedua Orang Tua ku Tersayang**
- 2. Keluarga Tercinta**
- 3. Saudara-saudaraku**
- 4. Teman dan Sahabatku**
- 5. Almamaterku Yang Kubanggakan**

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Muhammad Fairuz
NIM : 502021225
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 11 Desember 2002
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Dwikora 1 Lr. Mutaqqin No. 2114 Palembang,
Sumatera Selatan
No. Telp : -
Email : mhdfairuz6@gmail.com
No. HP : 081271016139
Nama Ayah : Armi Tovia
Pekerjaan Ayah : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jl. Dwikora 1 Lr. Mutaqqin No. 2114 Palembang,
Sumatera Selatan
NO. HP : 081373111122
Nama Ibu : Evy Yuliana
Pekerjaan Ibu : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jl. Dwikora 1 Lr. Mutaqqin No. 2114 Palembang,
Sumatera Selatan
NO. HP : 081274616671



Riwayat Pendidikan

TK : TK AISIYAH 9 PALEMBANG
SD : SD NEGERI 41 PALEMBANG
SMP : SMP NEGERI 3 PALEMBANG
SMA : SMA MUHAMMADIYAH 1 PALEMBANG

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan Juli Tahun 2021

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP ABORSI AKIBAT PEMERKOSAAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2024 TENTANG UPAYA KESEHATAN SISTEM REPRODUKSI ANAK USIA SEKOLAH DAN REMAJA

Oleh:

MUHAMMAD FAIRUZ

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum pidana terhadap aborsi yang dilakukan akibat kehamilan akibat pemerkosaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Upaya Kesehatan Reproduksi Anak Usia Sekolah dan Remaja. Peraturan ini memberikan landasan hukum yang jelas terkait aborsi dalam kondisi khusus, yaitu kehamilan akibat pemerkosaan, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut hanya dapat dilakukan oleh tenaga medis yang berkompeten serta sesuai dengan prosedur dan batas waktu yang telah ditetapkan. Regulasi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan sekaligus mencegah praktik aborsi ilegal. Berdasarkan perspektif hukum pidana, perempuan yang melakukan aborsi akibat pemerkosaan tidak akan dikenakan sanksi pidana apabila prosedur yang ditempuh sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, apabila tindakan tersebut dilakukan secara ilegal atau tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, maka perempuan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. Selain itu, tenaga medis yang terlibat dalam proses aborsi wajib mematuhi standar yang berlaku, dan apabila melanggar ketentuan yang telah ditetapkan, mereka dapat dikenakan sanksi pidana maupun administratif. Di sisi lain, pelaku pemerkosaan tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dapat dikenakan hukuman berat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, regulasi ini berupaya untuk menyeimbangkan antara perlindungan hak korban pemerkosaan dengan pengawasan ketat terhadap praktik aborsi, guna memastikan bahwa tindakan tersebut tidak disalahgunakan dan tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.

Kata Kunci : Hukum Pidana, Aborsi, Pemerkosaan, Kesehatan Reproduksi, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024

ABSTRACT

CRIMINAL LAW ANALYSIS OF ABORTION DUE TO RAPE BASED ON GOVERNMENT REGULATION NUMBER 28 OF 2024 CONCERNING REPRODUCTIVE HEALTH EFFORTS FOR SCHOOL-AGE CHILDREN AND ADOLESCENTS

By:

MUHAMMAD FAIRUZ

This study aims to analyze the criminal law aspects of abortion resulting from pregnancy due to rape based on Government Regulation Number 28 of 2024 concerning Reproductive Health Efforts for School-Age Children and Adolescents. This regulation provides a clear legal framework regarding abortion in special circumstances, specifically pregnancies resulting from rape, with the condition that the procedure may only be performed by competent medical personnel and must comply with established procedures and time limits. This regulation seeks to provide legal protection for rape victims while preventing illegal abortion practices. From a criminal law perspective, women who undergo an abortion due to rape will not be subject to criminal sanctions if the procedure is conducted in accordance with the applicable legal provisions. However, if the abortion is carried out illegally or does not meet the prescribed requirements, the woman may face criminal penalties. Additionally, medical personnel involved in the abortion process must adhere to the applicable standards, and any violation of these regulations may result in criminal or administrative sanctions. On the other hand, perpetrators of rape remain accountable for their actions and may be subject to severe punishment under the applicable legal provisions. Thus, this regulation seeks to balance the protection of the rights of rape victims with strict supervision of abortion practices to ensure that such procedures are not misused and remain within the limits of the law.

Keywords: *Criminal Law, Abortion, Rape, Reproductive Health, Government Regulation Number 28 Of 2024.*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP ABORSI AKIBAT PEMERKOSAAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2024 TENTANG UPAYA KESEHATAN SISTEM REPRODUKSI ANAK USIA SEKOLAH DAN REMAJA”**.

Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam menyusun Skripsi ini, penulis banyak menghadapi tantangan dan hambatan, namun berkat bimbingan, bantuan, dukungan, motivasi dan doa dari berbagai pihak, akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih, rasa hormat, dan penghargaan kepada pihak-pihak yang membantu dalam penyusunan Laporan ini terutama kepada:

1. Bapak Dr. H. Darmadi Djufri, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing I yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan Skripsi ini.
2. Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing II yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan Skripsi ini.
3. Bapak Indrajaya, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan Skripsi ini.

Dan tak lupa Penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Helwan Kasra, S.H., M.Hum Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh studi.
6. Seluruh Staff Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah banyak membantu penulis selama bergabung bersama akademika Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Teruntuk Mama dan Papa tersayang, Terima kasih telah memberikan kasih sayang, pelukan hangat dan bimbingan kepada Penulis selama mengerjakan Skripsi ini.
8. Teruntuk Sahabat dan Saudara Penulis yang telah banyak membantu, memotivasi, serta selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis selama mengerjakan Skripsi ini.
9. Kepada seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya. Fildzah Amelia Poetri. Terima kasih telah menjadi bagian dalam proses perjalanan Penulis

menyusun Skripsi ini. Berkontribusi dan mendukung baik pikiran, tenaga, waktu, serta menghibur penulis dalam kesedihan.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, untuk itu penulis tidak menutup diri dalam pemberian masukan berupa saran dan kritik yang bersifat membangun demi perbaikan dan peningkatan kualitas penulisan yang lebih baik lagi.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, 23 April 2025

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Muhammad Fairuz', written in a cursive style.

Muhammad Fairuz

Nim: 502021225

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENDAFTARAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
BIODATA MAHASISWA	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Ruang Lingkup	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Konseptual.....	9
F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan.....	10
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Pengertian Aborsi dan Pemerksaan.....	17

1.	Aborsi.....	17
2.	Pemeriksaan	22
B.	Teori Hukum yang Relevan.....	27
1.	<i>Human Rights Theory</i>	27
2.	<i>Balancing Theory</i>	29
C.	Regulasi Hukum Terkait Aborsi di Indonesia	30
1.	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Upaya Kesehatan Reproduksi Anak Usia Sekolah dan Remaja.....	30
2.	Peraturan dan Undang- Undang Tentang Kesehatan dan Aborsi	34
3.	Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait Aborsi dan Pemeriksaan.....	36
BAB III PEMBAHASAN		40
A.	Ketentuan Hukum Pidana yang Berlaku Terhadap Aborsi Akibat Pemeriksaan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan Reproduksi Anak Usia Sekolah dan Remaja	40
1.	Penjelasan Umum tentang Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024	42
2.	Ketentuan Hukum terkait Aborsi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan Reproduksi Anak Usia Sekolah dan Remaja	45
3.	Hubungan Antara Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan Reproduksi Anak Usia Sekolah dan Remaja dan Ketentuan Hukum Pidana di Indonesia.....	53

4.	Peran Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan Reproduksi Anak Usia Sekolah dan Remaja dalam perlindungan Hukum Bagi Korban Pemerkosaan.....	54
B.	Akibat Hukum Bagi Perempuan yang Melakukan Aborsi Akibat Pemerkosaan serta Pihak-Pihak yang Terlibat.....	56
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN		59
A.	KESIMPULAN.....	59
B.	SARAN.....	60

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Studi Terdahulu	10
---	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aborsi merupakan isu kontroversial yang terus diperbincangkan di banyak negara, termasuk Indonesia. Dalam konteks hukum Indonesia, aborsi secara umum dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku, apalagi jika dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada dan tanpa alasan yang kuat. Namun, dalam beberapa kasus khusus seperti aborsi karena pemerkosaan, undang-undang memberikan ruang pengecualian untuk melindungi korban dari dampak psikologis dan fisik yang lebih buruk¹.

Menurut etimologi, kata "aborsi" berasal dari bahasa Inggris "*abortion*", yang berarti pengguguran kandungan secara sengaja atau keguguran. Dalam bahasa Indonesia, aborsi berarti "pengeluaran spontan atau artistik dari embrio atau *featus*." Dalam konteks yang melanggar, ini mengacu pada aborsi yang diinduksi. Secara harfiah, aborsi dan keguguran memiliki makna yang berbeda. Aborsi adalah tindakan sengaja untuk mengeluarkan janin dari rahim, sedangkan keguguran merupakan hilangnya kehamilan secara alami tanpa intervensi medis sebelum usia kandungan mencapai dua puluh minggu. Saat ini, aborsi sering terjadi dan memunculkan beragam pendapat dari berbagai kalangan.

¹ Martha and Sulaksana, *Legalisasi Aborsi (2019)*Hlm : 21-127, UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI), Yogyakarta, Jl. Kaliurang Km 14.5 Lodadi, Umbulmartani, Kabupaten Sleman.

Dalam membahas legalitas aborsi, kita dihadapkan pada berbagai pandangan, termasuk perdebatan mengenai hal mana yang lebih penting untuk dilindungi. Keselamatan ibu yang mengandung janin atau hak hidup janin yang tidak bersalah. Masalah ini menjadi lebih rumit apabila seorang anak menjadi korban perkosaan ², terutama oleh anggota keluarga terdekat yang sudah merupakan persoalan besar dalam hidupnya, ditambah dengan beban merawat anak yang dikandungnya. Pada titik ini, hukum perlu aktif berperan dalam melindungi anak korban perkosaan yang melakukan aborsi, karena hak anak tersebut telah dilanggar.

Salah satu bentuk pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang paling sering terjadi di dunia saat ini adalah tindakan pemerkosaan. Pemerkosaan merupakan usaha seorang laki-laki untuk memuaskan hasrat seksualnya terhadap seorang perempuan dengan cara yang bertentangan dengan hukum dan norma moral. Dari perspektif ini, pemerkosaan dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran norma sosial dan merupakan tindakan seseorang yang secara paksa ingin menyalurkan nafsu seksualnya ³. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kejahatan pemerkosaan diatur dalam pasal 285 yang menyatakan, "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seorang wanita untuk bersetubuh dengannya di luar ikatan perkawinan, akan dihukum dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun." Selanjutnya, hal ini dijelaskan dalam pasal 286 yang menyatakan, "Barangsiapa bersetubuh dengan

² Fatahaya and Agustanti, "Legalitas Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Akibat Perkosaan Inses (2021). Hlm : 504-524."

³ Putri et al., "Aborsi Dalam Kasus Pemerkosaan Anak: Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Dan Hak Asasi Manusia (2024). Halaman : 403-416."

seorang wanita di luar perkawinan, meskipun diketahui bahwa wanita tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, akan dihukum dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun ⁴.

Dari berbagai sumber informasi, banyak anak muda yang bebas melihat pornografi. Ini tersebar luas melalui situs web dan aplikasi media sosial. *Neuron* cermin memengaruhi anak-anak, atau menyebabkan mereka mencoba meniru apa yang mereka lihat. Para remaja juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, penggunaan obat-obatan terlarang, dan kurangnya perhatian orang tua untuk melanggar norma moral dan agama, dan pengaruh tersebut mempengaruhi cara berpikir mereka tentang seks bebas. Oleh karena itu, tujuan dari Pembentukan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah untuk menciptakan dan menjaga tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, memiliki karakter yang baik, mengedepankan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati martabat kemanusiaan ⁵. Undang-undang ini juga bertujuan untuk memberikan pembinaan dan pendidikan mengenai moral serta akhlak masyarakat, sekaligus memastikan perlindungan hukum bagi warga negara dari dampak pornografi, khususnya untuk anak-anak dan perempuan, serta mencegah penyebaran pornografi.

⁴ Chairullah, Ilmu, and Al-Banna, "Tindakan Pidana Pemerkosaan Terhadap Mahram Menurut Qanun Hukum Jinayat Dan Pasal 285 KUHP (2024). Hlm : 33-46."

⁵ Gusti Ayu Christina Ira Yanti, Dewa Gede Sudika Mangku, and I Wayan Kertih, "Implementasi Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Dan Undang Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pornografi Oleh Polres Buleleng (2023). Hlm : 79-86."

Di Indonesia, aborsi telah menjadi perhatian serius. Pemerintah Indonesia sepenuhnya melarang kegiatan yang berhubungan dengan aborsi, dengan pengecualian yang sangat terbatas, dan hal ini diatur secara ketat dalam hukum pidana. Bahkan sudah diterapkan dalam KUHP terbaru Nomor 1 Tahun 2023, 3 tahun setelah diundangkannya Undang – Undang Kesehatan atau Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023⁶. Namun, mengingat kondisi psikologis dan sosial para korban yang sering kali berusia sangat muda, seperti remaja dan anak usia sekolah, masih terdapat ruang bagi kebijakan untuk melindungi korban perkosaan⁷. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan peraturan baru yang berhubungan dengan Kesehatan reproduksi pada remaja. Peraturan ini merupakan peraturan pelaksana dari Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023.

Salah satu kasus yang mencuat terjadi di Lubuklinggau, Sumatera Selatan, pada Oktober 2024, di mana seorang mahasiswi berinisial HA (24 tahun) ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya akibat pendarahan hebat setelah diduga melakukan aborsi sendiri. Bayi laki-laki yang baru dilahirkannya ditemukan dalam kantong plastik, sementara kekasih korban ditetapkan sebagai tersangka. Kasus ini mencerminkan lemahnya edukasi mengenai kesehatan reproduksi serta terbatasnya akses perempuan muda terhadap layanan kesehatan yang aman dan legal. Fenomena ini menjadi alarm penting bahwa pendekatan

⁶ Ismi Fadjriah Hamzah, “Status Hukum Tindakan Tenaga Medis / Tenaga Kesehatan Yang Memberikan Aborsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Kesehatan (2023). Halaman : 82-93.”

⁷ Dr. Asmariah, Sukanto Kusnandi, and Rosalina Indah Sari, *Kajian Hukum Regulasi Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis (2023)*. Halaman : 1-2.

hukum saja tidak cukup; perlu adanya upaya preventif yang mencakup pendidikan seks komprehensif, akses informasi, serta dukungan layanan konseling dan kesehatan reproduksi yang ramah remaja⁸.

Pada tahun 2021, data mengenai penyakit menular seksual di Indonesia berdasarkan pemeriksaan laboratorium menunjukkan sebanyak 11.133 kasus. Dari jumlah tersebut, terdapat 2.976 kasus sifilis dini, 892 kasus sifilis lanjut, dan 1.482 kasus gonore. Pada tahun 2022, angka kematian akibat sifilis tercatat mencapai 230.000 orang. Sementara itu, jumlah infeksi HIV baru mengalami penurunan dari 1,5 juta kasus pada tahun 2020 menjadi 1,3 juta kasus pada tahun 2022. Namun, meskipun terjadi penurunan, pada tahun 2022 diperkirakan 55% dari infeksi HIV baru terjadi, dengan 630.000 kematian terkait HIV, dan 13% di antaranya terjadi pada anak-anak di bawah usia 15 tahun. Penyebaran penyakit-penyakit ini menimbulkan tantangan kesehatan yang signifikan di masyarakat, yang menyebabkan sekitar 2,3 juta kematian setiap tahunnya menurut laporan terbaru. Di tahun 2022, tercatat 230.000 kematian terkait sifilis. Berdasarkan laporan kasus penyakit kelamin pada tahun 2024, diperkirakan sekitar 51,6% kasus HIV positif di Indonesia saat ini ditularkan melalui hubungan seksual⁹.

Pada tanggal 26 Juli 2024, Pemerintah akhirnya menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Peraturan Pemerintah ini mengatur prosedur teknis untuk aborsi aman untuk korban kekerasan seksual dan perkosaan, serta

⁸ M. Imam Pramana, "Polisi Sebut Kekasih Mahasiswi Yang Meninggal Diduga Aborsi Jadi Tersangka."

⁹ "Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, www.kemkes.go.id."

indikasi kedaruratan medis¹⁰. Dalam hal ini indikasi kedaruratan medis tanda-tanda keadaan darurat medis tidak didefinisikan secara spesifik dalam dokumen tersebut¹¹. Situasi yang membutuhkan intervensi medis darurat dapat diidentifikasi melalui beberapa elemen yang diatur dalam peraturan tersebut :

1. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan. Bagian ini mencakup 22 (dua puluh dua) jenis layanan kesehatan, seperti kesehatan ibu dan anak, kesehatan remaja, dewasa, dan lansia, serta pencegahan penyakit menular dan tidak menular. Kesehatan reproduksi, kesehatan jiwa, dan layanan kesehatan khusus seperti kesehatan penglihatan, kesehatan lingkungan, dan kesehatan bencana adalah contoh layanan kesehatan lain yang diatur;
2. Pelayanan Kesehatan. Standar mengatur pelayanan mulai dari perawatan primer hingga perawatan lanjutan. Pelayanan kesehatan di Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK); dan
3. Pengelolaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan. Perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, peningkatan kualitas, registrasi, dan perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan adalah bagian dari peraturan ini. Selain itu, ada hak dan kewajiban yang diatur untuk tenaga medis, tenaga kesehatan, dan pasien, serta konsekuensi administratif dari pelanggaran.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 membahas mengenai Upaya Kesehatan Reproduksi Anak Usia Sekolah dan Remaja hadir sebagai

¹⁰ ICJR, "Terbitnya PP 28 Tahun 2024 Harus Jadi Bagian Penguatan Penyediaan Aborsi Aman Di Indonesia."

¹¹ PPNI Jakarta Timur, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan."

jawaban atas perlunya peraturan yang lebih spesifik dalam mengatasi permasalahan kesehatan reproduksi pada kelompok usia tersebut. Peraturan tersebut bertujuan untuk melindungi remaja dan anak usia sekolah dari risiko kesehatan yang mungkin timbul akibat pelecehan seksual atau pemerkosaan, serta mengatur pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan judul **“Analisis Hukum Pidana Terhadap Aborsi Akibat Pemerkosaan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Upaya Kesehatan Sistem Reproduksi Anak Usia Sekolah Dan Remaja.”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas maka terbentuklah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah ketentuan hukum pidana terhadap aborsi akibat pemerkosaan menurut peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024?
2. Apakah akibat hukum bagi perempuan yang melakukan aborsi akibat pemerkosaan serta pihak-pihak yang terlibat?

C. Ruang Lingkup

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum terkait aborsi akibat pemerkosaan, dengan fokus pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Upaya Kesehatan Sistem Reproduksi Anak Usia Sekolah dan Remaja. Penelitian ini akan menggali bagaimana

peraturan tersebut mengatur hak dan perlindungan bagi perempuan, terutama anak dan remaja yang menjadi korban pemerkosaan dan memilih untuk melakukan aborsi demi melindungi kesehatannya. Fokus kajian ini juga akan mencakup implikasi hukum dari praktik aborsi dalam kasus pemerkosaan, serta sejauh mana peraturan ini memberikan kepastian hukum terkait hak reproduksi dan kesehatan bagi korban.

Penelitian ini akan mengevaluasi sejauh mana Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dapat memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi korban pemerkosaan, khususnya remaja dan anak-anak yang rentan terhadap dampak fisik dan psikologis yang serius. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi batasan hukum yang mungkin muncul dalam penerapan peraturan tersebut dan tantangan dalam implementasinya untuk melindungi hak-hak korban tanpa mengabaikan nilai-nilai moral dan etika yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan yang lebih baik dalam menangani isu hukum yang kompleks ini.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas yang menjadi tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Aborsi Akibat Pemerkosaan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024; dan
- b. Untuk mengetahui Akibat Hukum Bagi Perempuan Yang Melakukan

Aborsi Akibat Pemerkosaan Serta Pihak-Pihak Yang Terlibat.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat secara teoritis memberikan kontribusi bagi semua pihak dalam proses pengembangan pengetahuan dan wawasan, menjabarkan aspek hukum serta menambah referensi di bidang hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan aborsi, ketentuan usia kehamilan dari perspektif agama dan kesehatan keagamaan.; dan
- b. Manfaat secara praktis memberikan keuntungan bagi mahasiswa, dosen, praktisi hukum, dan masyarakat umum untuk memahami serta menganalisis peraturan mengenai tindak pidana aborsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai tambahan wawasan bagi penulis serta menjadi kontribusi pemikiran, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum perdata, yang dipersembahkan sebagai bentuk pengabdian kepada Almamater.

E. Kerangka Konseptual

Oleh karena itu, untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, perlu dijelaskan beberapa definisi yang berkaitan dengan istilah-istilah yang relevan dengan permasalahan, antara lain¹²:

1. Analisis hukum pidana merupakan langkah untuk menyelidiki, menilai, dan memahami aturan-aturan hukum serta bagaimana penerapannya dalam konteks

¹² Atifa Adlina, "Aborsi, Prosedur Medis Untuk Menggugurkan Kandungan Vol 1(27) (2022), Halaman : 22-38."

tertentu.

2. Aborsi adalah suatu prosedur yang dilakukan untuk mengakhiri kehamilan dengan sengaja sebelum janin dapat bertahan hidup di luar kandungan.
3. Pemerkosaan adalah segala jenis pemaksaan hubungan seksual yang dapat menyebabkan korban kehilangan fisik, trauma emosional dan psikologis.
4. Peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 yaitu peraturan yang mengatur tentang upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja dan Peraturan ini merupakan peraturan pelaksana dari Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023.

F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

Pada bagian ini, penulis akan menyajikan gambaran serta melakukan evaluasi terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan adanya telaah terhadap studi sebelumnya yang relevan dengan topik ini, maka penelitian-penelitian tersebut diharapkan dapat menjadi pijakan dalam penulisan penelitian ini.

Tabel 1. 1
Studi Terdahulu

Penulis	Judul	Hasil penelitian
Muhammad Rofiq Adhitya (2023)	Tindakan Aborsi Akibat Pemerkosaan Yang Menyebabkan Trauma Psikologis Bagi Korban.	1. Dengan adanya aborsi akibat pemerkosaan, aborsi tidak lagi menjadi hal yang tersembunyi; hal ini terjadi di berbagai tempat dan dilakukan oleh siapa saja, termasuk mereka yang terlibat dalam pergaulan bebas, seperti hubungan suami istri

		<p>tanpa rasa malu dan takut ketahuan, yang akhirnya menyebabkan aborsi atau pengguguran kandungan pada korban. Terjadinya aborsi dapat menyebabkan trauma psikologis pada korban, seperti depresi berat, dengan dampak sosial yang berkaitan dengan status anak yang dilahirkan, serta meningkatkan risiko terhadap penyakit kelamin, HIV, dan penyakit lainnya.</p>
<p>Ini Putu Ratih P, I Made Sepud, dan Ini Made Sukaryati K (2021)</p>	<p>Tindak Pidana Aborsi Akibat Pemerkosaan.</p>	<p>Ketentuan mengenai tindak pidana aborsi atau pengguguran kandungan (abortus provocatus) tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Bab XIX tentang Kejahatan terhadap Nyawa, yakni Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, dan Pasal 349. Selain itu, aborsi juga diatur dalam Undang-Undang Kesehatan, khususnya pada Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, serta ancaman hukuman paling berat tercantum dalam Pasal 194. Hukuman pidana bagi pelaku aborsi akibat pemerkosaan diatur dalam Pasal 346 KUHP (empat tahun penjara),</p>

		<p>Pasal 347 KUHP (lima belas tahun penjara), Pasal 348 KUHP (tujuh tahun penjara), dan Pasal 349 KUHP menambahkan sepertiga hukuman serta pencabutan hak untuk melakukan pekerjaan bila dilakukan oleh dokter, bidan, atau juru obat yang ikut terlibat dalam perbuatan tersebut. Dalam Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pelaku aborsi dapat dikenakan pidana penjara hingga sepuluh tahun dan denda maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)¹³.</p>
<p>Firda Yunita Dewi, Sieldy Aprilia Utami, Dan Tama (2022)</p>	<p>Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Pelaku Aborsi Akibat Pemerkosaan.</p>	<p>Hasil penelitian mengungkapkan bahwa demi menjamin perlindungan hukum bagi perempuan korban perkosaan yang melakukan aborsi, menjadi tanggung jawab negara untuk merancang undang-undang, peraturan pemerintah, atau jenis regulasi lainnya yang lebih mendetail di luar aturan</p>

¹³ Ni Putu Ratih Puspitasari, I Made Sepud, and Ni Made Sukaryati Karma, "Tindak Pidana Aborsi Akibat Perkosaan (2021). Hlm : 135-139."

		yang sudah ada. Dengan adanya aturan atau regulasi baru yang lebih jelas, diharapkan perlindungan hukum bagi perempuan yang melakukan aborsi akibat perkosaan dapat terlaksana dengan optimal ¹⁴ .
--	--	---

Penelitian sebelumnya dijadikan sebagai referensi oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis, yaitu;

1. Penelitian sebelumnya yang berjudul “Tindakan Aborsi Akibat Pemerkosaan Yang Menyebabkan Trauma Psikologis Bagi Korban” membahas bahwa pemerkosaan bisa menyebabkan trauma psikologis serta depresi berat bagi korban.
2. Penelitian sebelumnya yang berjudul “Tindak Pidana Aborsi Akibat Pemerkosaan” membahas mengenai sanksi pidana bagi pelaku aborsi akibat perkosaan diatur dengan ancaman pidana pada Pasal 346 KUHP (empat tahun penjara), Pasal 347 KUHP (lima belas tahun penjara), Pasal 348 KUHP (tujuh tahun penjara) serta dalam Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pelaku aborsi dapat dikenakan pidana penjara hingga sepuluh tahun dan denda maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

¹⁴ Firda Yunita Dewi, Sieldy Aprilia Utami, and Tama Bahtiar, “Pelindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Pelaku Aborsi Akibat Perkosaan (2022). Hlm : 83-92.”

3. Penelitian sebelumnya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Pelaku Aborsi Akibat Pemerkosaan” membahas dengan hadirnya aturan atau regulasi baru yang lebih tegas, diharapkan perlindungan hukum bagi perempuan yang melakukan aborsi akibat pemerkosaan dapat terwujud secara maksimal optimal

Dalam penelitian ini penulis akan membahas mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 tentang upaya kesehatan sistem reproduksi anak usia sekolah dan remaja.

G. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah Pendekatan yang digunakan berlandaskan pada sumber-sumber hukum utama dengan menganalisis teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini¹⁵.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer. Bahan hukum primer adalah data yang dijadikan sebagai dasar hukum yang diperoleh langsung dari sumber-sumber aslinya. termasuk peraturan undang-undang dan dokumen non-resmi, yang selanjutnya dianalisis oleh

¹⁵ Dita Andini, “Perbandingan Yuridis Empiris Dengan Yuridis Normatif (2021).”

peneliti¹⁶

c. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode *Library Research* (Penelitian kepustakaan), yakni dengan menelaah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

d. Analisis Data

Pengelolaan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang telah diperoleh secara tekstual, lalu disusun secara kualitatif untuk kemudian diambil suatu kesimpulan. Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif adalah pendekatan yang menitikberatkan pada pemahaman mendalam tentang fenomena sosial atau perilaku manusia¹⁷. Tujuannya adalah untuk mengeksplorasi makna, pengalaman, dan pandangan individu dalam konteks tertentu, dengan data yang biasanya diperoleh melalui wawancara, observasi, atau analisis dokumen. Pendekatan ini lebih fokus pada konteks dan interaksi sosial daripada pada angka dan statistik.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam empat bab dengan struktur yaitu :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini terdiri dari judul, latar belakang, rumusan masalah, ruang

¹⁶ Prof. Dr. H. Zainuddin Ali and Sinar Grafika, *Metode Penelitian Hukum* (2009). Halaman : 106-107.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (2020).

lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini disajikan tentang pengertian dari aborsi dan pemerkosaan, teori hukum yang relevan, dan regulasi hukum terkait aborsi di Indonesia.

BAB III Pembahasan

Bab ini membahas mengenai, Tentang Bagaimana Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Aborsi Akibat Pemerkosaan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dan Apa Akibat Hukum Bagi Perempuan Yang Melakukan Aborsi Akibat Pemerkosaan Serta Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Kasus Tersebut.

BAB IV Penutup

Dalam bab ini merupakan bab ini yang berisi kesimpulan dan saran pembahasan yang diuraikan di atas berdasarkan analisis sebagai bahan atas permasalahan yang telah dirumuskan dan juga saran – saran di tunjukan kepada para pihak yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Martha, Aroma Elmina, and Singgih Sulaksana. *Legalisasi Aborsi*. Yogyakarta, Jl. Kaliurang Km 14.5 Iodadi, Umbulmartani, Kabupaten Sleman: UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI), 2019.
- Dr. Asmariah, S.Pd., MH, SE., MM Sukamto Kusnandi, and Rosalina Indah Sari. *Kajian Hukum Regulasi Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis*. Edited by SH., LLM Dr. Abdul Haris Semendawai. Edisi Ke-1. Penerbit NEM (Anggota IKAPI), 2023.
- Prof. Masruchin Ruba'i, S. H., M. S, dkk. *Buku Ajar Hukum Pidana (2015)*. Hal : 2-67. Media Nusa Creative Anggota Ikapi, 2015.
- Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., and Sinar Grafika. *Metode Penelitian Hukum*. Edited by Leny Wulandari. Jakarta 13220, Jl. Sawo Raya No.18, 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2020.

B. Peraturan Perundang- Undangan

- Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Kesehatan Reproduksi pada Anak Usia Sekolah dan Remaja

C. Jurnal

- Agustina, Joelman Subaidi, and Ummi Kalsum. "Aborsi Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan Dan KUHP (2021). Hlm: 86-108." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH)* 4, no. 2 (n.d.).
- Alda Sirait, Azyana, Radhinal Abdullah, Putri K Halimaini, Tri Abdi Syahputra, and Ali Imran Sinaga. "Hukum Aborsi Akibat Perkosaan (Studi Pemikiran Yusuf Al-Qardawi) (2023). Hal : 37- 46" 8, no. 1 (2023).

- Al-Karimah, Dina, Kristina Sulatri, and Wiwin Ariesta. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Oleh Homoseksual Dalam Perspektif Perlindungan Anak (2023). Halaman : 71-78. Jurnal Ilmiah Hukum, YURIJAYA" 5, no. 3 (n.d.).
- Atifa Adlina. "Aborsi, Prosedur Medis Untuk Menggugurkan Kandungan Vol 1(27) (2022), Halaman : 22-38," n.d.
- Aufa, Muhammad Fikri. "PP No. 28 Tahun 2024 Dan Tantangan Pendidikan Seks Di Kota Banjarmasin : Perspektif Hukum Dan Perlindungan Anak. Volume: 1 No:1 2024. Prosiding SN-PKM Humaniora 218-224," n.d.
- Chairullah, Muhammad, Sekolah Tinggi Ilmu, and Hukum Al-Banna. "Tindakan Pidana Pemerkosaan Terhadap Mahram Menurut Qanun Hukum Jinayat Dan Pasal 285 KUHP (2024). Hlm : 33-46" 1, no. 1 (June 2024): 33–46.
- Dinda, Sagung, Surya Paramitha, Sagung Putri, and M E Purwani. "Pertanggungjawaban Tindakan Aborsi Yang Dilakukan Pelaku : Perspektif Hukum Kesehatan. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol. 13 No. 4 Desember 2024, 899-912," n.d. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2024.v13.i0>.
- Dita Andini. "Perbandingan Yuridis Empiris Dengan Yuridis Normatif (2021).," September 10, 2021.
- Fahma, Aisyah Rahmaini, Evi Yulia Fitri, and Putri Mayang Sari. "Analisis PP No 28Tahun 2024 Tentang Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Pelajar Dan Remaja Menurut Masalah Mursalah (2024), Hlm:55-66. Desember 2024" 5, no. 2. Accessed January 26, 2025. www.staimaarifjambi.ac.id.
- Farhana, Nurul. "Aborsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam (2022). Hlm : 178-193" 4, no. 2 (August 2022).
- Fatahaya, Shafira, and Rosalia Dika Agustanti. "Legalitas Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Akibat Perkosaan Inses (2021). Hlm : 504-524." *Jurnal USM Law Review* 4 (2021): 504–24. <https://doi.org/10.31604/justitia.v7i1.224-225>.
- Firda Yunita Dewi, Sielder Aprilia Utami, and Tama Bahtiar. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Pelaku Aborsi Akibat Perkosaan (2022). Hlm : 83-92." *JURNAL RECHTENS* 11, no. 1 (2022): 83–92.
- Ghummiah, Shivi Mala, and Lisna Mualifah. "Islam Dan Isu Gender: Kesehatan Reproduksi Perempuan Dalam Relasi Pernikahan. Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 4 Nomor 1 Januari –Juni, 35." *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (June 26, 2024): 73–92. <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v4i1.9251>.

- Gusti Ayu Christina Ira Yanti, Dewa Gede Sudika Mangku, and I Wayan Kertih. "Implementasi Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Dan Undang Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pornografi Oleh Polres Buleleng (2023). Hlm : 79-86." *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, no. 4 (October 4, 2023): 79–86.
- Hilala, Pardi. "Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksana Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Terkait Pemberian Alat Kontrasepsi Bagi Siswa Dan Remaja *Jurnal Ganec Swara* Vol. 19, No.1, (2025). Hal : 49- 55," n.d.
- . "Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksana Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Terkait Pemberian Alat Kontrasepsi Bagi Siswa Dan Remaja, *Jurnal Ganec Swara* Vol. 19, No.1, Maret (2025), Hlmn : 49-55," n.d.
- ICJR. "Terbitnya PP 28 Tahun 2024 Harus Jadi Bagian Penguatan Penyediaan Aborsi Aman Di Indonesia," 2024.
- Ikra, Putri Apriliyani, Sunariyo, and Elviandri. "Penerapan Asas Non Retroaktif Terhadap Pertanggungjawaban Tenaga Medis Pelaku Aborsi (Studi Putusan Nomor 26/PID.SUS/2024/PN DPS), Volume: 6, Number: 3, (2024), September : 497 - 508. *Jurnal Rectum*," n.d.
- Ishola, Foluso, U. Vivian Ukah, and Arijit Nandi. "Impact of Abortion Law Reforms on Women's Health Services and Outcomes: A Systematic Review Protocol (2021). 10(1), 2-8." *Systematic Reviews* 10, no. 1 (December 1, 2021). <https://doi.org/10.1186/s13643-021-01739-w>.
- Ismi Fadriah Hamzah. "Status Hukum Tindakan Tenaga Medis / Tenaga Kesehatan Yang Memberikan Aborsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Kesehatan (2023). Halaman : 82-93" 3 (2023): 12382–93.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. "Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 17 Tahun 2023 (2024). Mei. Jakarta, Indonesia," n.d.
- "Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, www.kemkes.go.id." Accessed November 2, 2024. www.kemkes.go.id.
- Khoiriyah, Lailatul. "Kebijakan Hukum Dalam Penyediaan Alat Kontrasepsi Untuk Remaja Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2024 Tentang Pelaksana Undang- Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (2025) Volume 31 (1), Januari. Hlm : 11723-11743. Fakultas Hukum Universitas Islam Malang," n.d.
- Latelay, Saul Domingus, and Made Warka. "Prosedur Pembuktian Kehamilan Akibat Pemerkosaan Sebagai Dasar Aborsi Di Indonesia (2024) Volume 6 (4), Halaman :

- 448-460. Hukum Dinamika Ekselensia,
<https://Journalpedia.Com/1/Index.Php/Hde/Index>,” n.d.
<https://journalpedia.com/1/index.php/hde/index>.
- latelay, Saul Dominggus, and Made Warka. “Prosedur Pembuktian Kehamilan Akibat
 Pemerkosaan Sebagai Dasar Aborsi Sah Di Indonesia (2024) : 448-460,
<https://Journalpedia.Com/1/Index.Php/Hde/Index>.” *HUKUM DINAMIKA
 EKSELENSIA* 6, no. 4 (n.d.). <https://journalpedia.com/1/index.php/hde/index>.
- M. Imam Pramana. “Polisi Sebut Kekasih Mahasiswi Yang Meninggal Diduga Aborsi
 Jadi Tersangka,” November 19, 2024.
- Nabila, Adinda, and Patricia Rinwigati Waagstein. “Perlindungan Hukum Terhadap
 Pelaku Aborsi Akibat Tindak Pidana Perkosaan Dalam Hukum Pidana Di
 Indonesia Vol. 4 Issue 2, (2024), Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum,
 Halaman : 2798-2806,” n.d. <https://doi.org/10.51825/sjp.v4i2>.
- Ni Putu Ratih Puspitasari, I Made Sepud, and Ni Made Sukaryati Karma. “Tindak
 Pidana Aborsi Akibat Perkosaan (2021). Hlm : 135-139.” *Jurnal Preferensi
 Hukum* 2, no. 1 (March 19, 2021): 135–39.
<https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3058.135-139>.
- Novita. “Aborsi Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Vol 13 (1) 2023, Jurnal
 Hukum Agama Hindu,2588-2593.” Vol. 13, 2023.
<https://ejournal.iahntp.ac.id/index.php/belom-bahadat>.
- Novita Wewengo, Sri, Karmila Damariani Radjak, Gito Alan Ali, and Irfan Gani.
 “Tinjauan Yuridis Pasal 60 Undang- Undang No 17 Tahun 2023 Tentang
 Kesehatan (2023). JFLR, Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo.” *Journal of
 Factum Law Review*, n.d. <https://doi.org/10.62299/p-issn:3031-299X/e-issn:3032-291X/Journal>.
- Nuri Yani. “Perlindungan Hukum Pelaku Tindak Pidana Aborsi Korban Pemerkosaan
 (2024) 2 (4). Hlm : 93-107. Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan
 Humaniora,” n.d. <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i4.1712>.
- Pandiangan, Denny Tongan, Josua Vicky Marulitua Naiborhu, and Ria Sintha Devi.
 “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Aborsi Karena Perkosaan Terkait Undang-
 Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (2022). Halaman : 447- 459.
 Jurnal RECTUM. Vol. 4, No. 1, Januari,” n.d.
- PPNI Jakarta Timur. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun
 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023
 Tentang Kesehatan,” July 26, 2024.
- Putri, Natasya, Veruanti Manurung, A Sakti, R S Rakia, and Wahab Aznul Hidayah.
 “Aborsi Dalam Kasus Pemerkosaan Anak: Perspektif Undang-Undang Nomor 17

- Tahun 2023 Dan Hak Asasi Manusia (2024). Halaman : 403-416.” *Jurnal Litigasi Amsir* 11, no. 3 (2024): 403–16.
- Putri Rozaq, Nafisa. “Analisis Hukum Praktik Aborsi Oleh Tenaga Medis Vol.11 (1) 2025, Halaman : 38-55, Jurnal YUSTIABELEN” 11 (2025).
- Putu Fayna Natalia, Ni, and Diah Ratnasari Hariyanto. “Tindak Pidana Aborsi (Abortus Provocatus) Oleh Korban Perkosaan Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia (2020), Jurnal Kertha Desa, Vol. 9 No.12, Hlm. 47-62.” *Jurnal Kertha Desa*. Vol. 9, n.d.
- Ramona, Elza, Peppy Angraini, and Al Amin. “Perspektif Kesetaraan Gender Husein Muhammad Terhadap Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR) (2023) 18(2), Hlm : 223-244. Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak,” no. 2 (n.d.). <https://doi.org/10.24090/yinyang.v18i2.8454>.
- Ratnawati, Erna Tri Rusmala. “Aborsi Dan Hak Hidup Janin Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Kesehatan (2022) Hal : 1-9. Jurnal Humanity.” *Jurnal Juris Riset Dan Kajian Hukum HAM*, n.d. <https://news.okezone.com/read/2020/11/02/340/...diakses>.
- Ratulangi, Martina T.A.T, Theodorus H.W Lumunon, and Debby Telly Antow. “Tinjauan Yuridis Terhadap Aborsi Akibat Perkosaan Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (2021). Hal : 185-194” 10, no. 4 (2021).
- Rosnida, Rosnida, Jl KM Perintis Kemerdekaan, and Tamalanrea Makassar Korespondensi Penulis. “Analisis Yuridis Terhadap Praktik Aborsi Akibat Pemeriksaan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (2024). Hal : 59-72” 2, no. 2 (2024): 59–72. <https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i2.1621>.
- Saruan, Yosua, Vonny A Wongkar, and Christine S Tooy. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kasus Pemeriksaan Disertai Pembunuhan Berencana(2022). Hal : 23- 34.” *LEX PRIVATUM* 10, no. 2 (2022). <https://nasional.tempo.co/read/1316317/kekerasan-terhadap->.
- Shafira Ainia, Yuwanita, and Yovita Arie Mangesti. “Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Aborsi Dengan Alasan Screening Prenatal Yang Buruk Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (2024). Halaman : 413-424.” *Hukum Dinamika Ekselensia* 6 (n.d.). <https://journalpedia.com/1/index.php/hde/index>.
- Sibarani, Rinto, Tomi Suhendra Pardede, Yuleo Foonasan Hussi, and Abdurrahman Alhakim. “Kajian Hukum Terhadap Korban Pemeriksaan: Perspektif Hukum Di Indonesia (2021). Hlm; 719-727.” *Conference on Business, Social Sciences and Technology* 1, no. 1 (n.d.). <https://journal.uib.ac.id/index.php/conescintech>.

- Srihartini, Ayu. "Legalisasi Aborsi Dalam Hal Pemerkosaan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Reproduksi (2020). 8 (1) 163-171," n.d.
- Suputra, Ida Bagus Made Adi, and I Gusti Ngurah Parwata. "Pengaturan Tindak Pidana Aborsi Dalam KUHP Dan UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Jurnal Kertha Wicara Vol.10 No.4 Tahun 2021, Hlm. 312-321.," n.d.
- Suryantoro, Dwi Dasa. "Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) (2024). Hlm : 298-309." *USRAH : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (n.d.).
- Sylvana, Yana, Yohanes Firmansyah, Hanna Wijaya, and Michelle S Angelika. "Tindakan Aborsi Dalam Aspek Hukum Pidana Indonesia (2022). Hal : 509-517." *Jurnal Medika Utama* 2 (n.d.): 509–17. <http://jurnalmedikahutama.com>.
- Utama, Zain Arifin, and Dewinta Asokawati. "Analisis Viktimologis Terhadap Prosedur Izin Aborsi Pada PP No Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Juncto No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (2024). Hal: 409-419" 5, no. 02 (n.d.).
- Viryadi, Mieke Yunita. "Mengurai Bias Pemerintah Dalam Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Usia Sekolah Dan Remaja (2024) 5 (6), Unika Soegijapranata, Semarang. Hlm : 205-216," n.d.
- Wajdi, Farid, and Asmani Arif. "Pentingnya Pendidikan Seks Bagi Anak Sebagai Upaya Pemahaman Dan Menghindari Pencegahan Kekerasan Maupun Kejahatan Seksual (2021) ; 2797-2887. J.A.1 :Jurnal Abdimas Indonesia" 1, no. 3 (n.d.). <https://dmi-journals.org/jai/>.